



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR 29-K/PM.I-04/AD/III/2024**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SEPTO PUTRA KURNIAWAN**  
Pangkat, NRP : Pratu, 31200770720999  
Jabatan : Tabakpan-3 Regu 1 Ton 1 Kipan B  
Kesatuan : Yonif 141/AYJP  
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu Utara, 11 September 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Desa Karang Raja Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim Prov. Sumatera Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;**

**Membaca**, Berkas Perkara dari Denpom II/4 Pomdam II/Swj Nomor BP-01/A-01/I/2024 tanggal 07 Januari 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

#### **Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 8/GC selaku Papera Nomor Kep/11/II/2024 tanggal 13 Februari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/20/II/2024 tanggal 27 Februari 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/29-K/PM.I-04/AD/III/2024 tanggal 04 Maret 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Taptera/29-K/PM.I-04/AD/III/2024 tanggal 05 Maret 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/29-K/PM.I-04/AD/III/2024 tanggal 05 Maret 2024.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **Mendengar:**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/20/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 29-K/PM I-04/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diucapkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

1) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel Regu 1 Ton I Kipan B, Yonif 141/AYJP sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024.

2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personel dari Danyonif 141/AYJP Nomor SKP/20/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023, yang menerangkan TMT 12 November 2023 sampai dengan dibuatkan Surat Keterangan tanggal 30 Desember 2023, Terdakwa Septo Putra Kurniawan, Pratu NRP 31200770720999, belum kembali ke kesatuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri oleh Terdakwa dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Dua belas bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga secara berturut-turut sampai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/I/2024/Idik tanggal Dua bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di Markas Yonif 141/AYJP, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Palembang yang bertugas memeriksa dan pengadilan perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Septo Putra Kurniawan adalah prajurit TNI AD aktif yang berpangkat Pratu, NRP 31200770720999, yang bertugas sebagai Tabakpan-3 Regu 1 Ton I Kipan B, Yonif 141/AYJP, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB Serda Muhammad Ricky Pramata (Saksi-1) selaku Bintara Jaga Kipan B, Yonif 141/AYJP melakukan pengecekan terhadap personel Kipan B, Yonif 141/AYJP untuk melaksanakan apel olahraga umum (Oraum) di lapangan apel Ton Ang Kima, Yonif 141/AYJP kemudian diketahui Terdakwa tidak ada dalam barisan atau belum hadir;
3. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB pada saat dilaksanakan kegiatan apel untuk melaksanakan kegiatan olahraga umum (oraum) yang diambil oleh Pasiops Yonif 141/AYJP a.n. Lettu Inf I. Gede Widiantra kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
4. Bahwa pada sekira pukul 06.30 WIB atau setelah kegiatan apel pagi, Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danton I Kipan B, Yonif 141/AYJP (Letda Inf Erwin Daniel Panjaitan) lalu Danton I, melaporkan kepada Dankima B, Yonif 141/AYJP (Kapten Dea Ananda Setiagama, S.T., Han) setelah itu Kapten Dea Ananda Setiagama, S.T., (Han) memerintahkan Saksi-1 dan Pratu Reza Aumadinata selaku Ta jaga Kipan B, Yonif 141/AYJP beserta 4 (empat) anggota Provost Kipan B mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Asrama Yonif 141/AYJP dan sekitar wilayah Kecamatan Muara Enim, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak diketemukan;
5. Bahwa setelah itu Saksi-1 melaporkan kepada Dankipan B Yonif 141/AYJP, bahwa Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Dankipan B melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 141/AYJP;
6. Bahwa upaya kesatuan yaitu Danyonif 141/AYJP setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan yaitu melaporkan kepada Komando atas dengan membuat Laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses hukum lebih lanjut sesuai dengan Surat Danyonif 141/AYJP Nomor R/72/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023;
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah kost yang ditempati oleh Sdr. Peji yang beralamat di Jalan Padat Karya 1 A, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu, bersama Sdr. Peji dan Sdri. Leka Permata Sari (pacar Terdakwa) kemudian datang personel

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 29-K/PM I-04/AD/III/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Bengkulu sebanyak 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Pasi Lidpamfik (Letda CPM Firman) menangkap Terdakwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Denpom II/1 Bengkulu untuk diamankan;

8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa melihat Pasiintel Yonif 141/AYJP a.n. Lettu Inf Heri Sanyoto (Saksi-3), Danton I Kipan B Yonif 141/AYJP (Letda Inf Andra P) dan anggota Provos Kipan C, Yonif 141/AYJP (Praka M. Nasir) datang ke Denpom II/1 Bengkulu untuk menemui Pasilidpamfik (Letda CPM Firman) untuk menjemput Terdakwa, kemudian sekira pukul 09.30 WIB Letda CPM Firman menyerahkan Terdakwa kepada Saksi-3;

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Yonif 141/AYJP oleh Saksi-3, Letda Inf Andra P dan Praka M. Nasir dan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB tiba di Ma Yonif 141/AYJP Muara Enim kemudian Terdakwa istirahat dan selanjutnya Terdakwa dilakukan pembinaan di Satuan guna proses lebih lanjut;

10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Satuan Terdakwa berada di rumah Sdr. Peji yang beralamat di Jalan Padat Karya 1 A, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu, dengan kegiatan hanya jalan-jalan, makan dan tidur saja di rumah kost Sdr. Peji;

11. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin, karena Terdakwa takut akan diberangkatkan untuk melaksanakan Satgas di Provinsi Papua dan Surat Perintahnya pun belum dibuat hanya mendengar informasi saja rencana Yonif 141/AYJP akan melaksanakan Satgas di Provinsi Papua yaitu pada bulan Maret 2024;

12. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 141/AYJP tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, kesatuan Yonif 141/AYJP tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang; dan

14. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari komandan kesatuan sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024, secara berturut-turut atau selama 52 (lima puluh dua) hari, lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan

di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama lengkap : **MUHAMMAD RICKY PRATAMA**  
Pangkat, NRP : Serda, 21210078720302  
Jabatan : Bamin/Juyar/Pokko Kipan B  
Kesatuan : Yonif 141/AYJP  
Tempat, tanggal lahir : Lahat, 16 Maret 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP, Desa Karang Raja, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2023 pada saat Terdakwa masuk Kesatuan Yonif 141/AYJP dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa masih berdinan aktif sebagai Tabakpan-3 Regu 1 Ton I Kipan B Yonif 141/AYJP.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB Saksi selaku Bintara Jaga Kipan B Yonif 141/AYJP melakukan pengecekan terhadap personel Kipan B Yonif 141/AYJP untuk melaksanakan apel olah raga umum (oraum) di lapangan apel Ton Ang Kima Yonif 141/AYJP, kemudian diketahui Terdakwa tidak ada dalam barisan atau belum hadir.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB pada saat dilaksanakan kegiatan apel untuk melaksanakan kegiatan olah raga umum (oraum) yang diambil oleh Pasiops Yonif 141/AYJP (Lettu Inf I. Gede Widiantera), diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
5. Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 WIB atau setelah kegiatan apel pagi tersebut, Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danton I Kipan B Yonif 141/AYJP (Letda Inf Erwin Daniel Panjaitan), kemudian Danton I melaporkan kepada Dankipan B Yonif 141AYJP (Kapten Inf Dea Ananda Setiagama, S.T.Han), setelah itu Dankipan B Yonif 141/AYJP memerintahkan Saksi dan Pratu Reza Aumadinata selaku Tajaga Kipan B Yonif 141/AYJP beserta 4 (empat) anggota Provost Kipan B mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Asrama Yonif 141/AYJP dan sekitar wilayah Kecamatan Muara Enim, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kepada Dankipan B Yonif 141/AYJP selanjutnya Dankipan B melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 141/AYJP.

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 29-K/PM I-04/AD/III/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 141/AYJP melaporkan kepada Komando atas dengan membuat laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses hukum lebih lanjut sesuai dengan Surat Danyonif 141/AYJP Nomor R/72/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023.

8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, tidak ada izin dari Komandan Kesatuan Yonif 141/AYJP dan Terdakwa sudah mengerti tentang aturan atau tata cara perijinan di kesatuan serta mengerti bahwa hal tersebut dilarang atau melanggar peraturan militer.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 141/AYJP tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

12. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 141/AYJP pada tanggal 05 Januari 2024 dengan cara dijemput oleh Saksi-3 (Lettu Inf Heru Sanyoto) di Bengkulu karena Terdakwa ditangkap oleh personel Denpom II/1 Bengkulu pada tanggal 03 Januari 2024.

13. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan atau motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin.

15. Bahwa Terdakwa baru pertama kali meninggalkan kesatuan tanpa izin dan sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum secara pidana maupun secara disiplin serta Terdakwa masih layak menjadi seorang militer.

16. Bahwa keseharian Terdakwa di kesatuan sering terlambat melaksanakan apel pagi dan Terdakwa orangnya cenderung tertutup.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2:

Nama lengkap : **REZA AUMADINATA**  
Pangkat, NRP : Pratu, 31170007640696  
Jabatan : Taban Mori Ton II Kipan B  
Kesatuan : Yonif 141/AYJP  
Tempat, tanggal lahir : Kerinci, 16 Juni 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 29-K/PM I-04/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP, Desa Karang Raja, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2022 di Kipan B Yonif 141/AYJP pada saat Saksi kembali dari penugasan Luar Negeri Lebanon (Yonmex 23) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa masih berdinan aktif sebagai Tabakpan-3 Regu 1 Ton I Kipan B Yonif 141/AYJP.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB Saksi-1 (Serda Muhammad Ricky Pratama) selaku Bintara Jaga Kipan B Yonif 141/AYJP melakukan pengecekan terhadap personel Kipan B Yonif 141/AYJP untuk melaksanakan apel olah raga umum (oraum) di lapangan apel Ton Ang Kima Yonif 141/AYJP, kemudian diketahui Terdakwa tidak ada dalam barisan atau belum hadir.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB pada saat dilaksanakan kegiatan apel untuk melaksanakan kegiatan olah raga umum (oraum) yang diambil oleh Pasiops Yonif 141/AYJP (Lettu Inf I. Gede Widiantera), diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
5. Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 WIB atau setelah kegiatan apel pagi tersebut, Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danton I Kipan B Yonif 141/AYJP (Letda Inf Erwin Daniel Panjaitan), kemudian Danton I melaporkan kepada Dankipan B Yonif 141AYJP (Kapten Inf Dea Ananda Setiagama, S.T.Han), setelah itu Dankipan B Yonif 141/AYJP memerintahkan Saksi-1 dan Saksi selaku Tajaga Kipan B Yonif 141/AYJP beserta 4 (empat) anggota Provost Kipan B mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Asrama Yonif 141/AYJP dan sekitar wilayah Kecamatan Muara Enim, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa setelah itu Saksi-1 melaporkan kepada Dankipan B Yonif 141/AYJP selanjutnya Dankipan B melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 141/AYJP.
7. Bahwa upaya Kesatuan yaitu Danyonif 141/AYJP melaporkan kepada Komando atas dengan membuat laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses hukum lebih lanjut sesuai dengan Surat Danyonif 141/AYJP Nomor R/72/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023.
8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, tidak ada izin dari Komandan Kesatuan Yonif 141/AYJP dan Terdakwa sudah mengerti tentang aturan atau tata cara perijinan di kesatuan serta mengerti bahwa hal tersebut dilarang atau melanggar peraturan militer.

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 29-K/PM I-04/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 141/AYJP tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

12. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 141/AYJP pada tanggal 05 Januari 2024 dengan cara dijemput oleh Saksi-3 (Lettu Inf Heru Sanyoto) di Bengkulu karena Terdakwa ditangkap oleh personel Denpom II/1 Bengkulu pada tanggal 03 Januari 2024.

13. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan atau motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin.

15. Bahwa Terdakwa baru pertama kali meninggalkan kesatuan tanpa izin dan sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum secara pidana maupun secara disiplin serta Terdakwa masih layak menjadi seorang militer.

16. Bahwa keseharian Terdakwa di kesatuan sering terlambat melaksanakan apel pagi dan Terdakwa orangnya cenderung tertutup.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3:

Nama lengkap : **HERU SANYOTO**

Pangkat, NRP : Lettu Inf, 21010057550482

Jabatan : Pasi Intel

Kesatuan : Yonif 141/AYJP

Tempat, tanggal lahir : Lampung Timur, 15 April 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP, Desa Karang Raja, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2022 di Yonif 141/AYJP dan hubungan dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa masih berdinan aktif sebagai Tabakpan-3 Regu 1 Ton I Kipan B Yonif 141/AYJP.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 29-K/PM I-04/AD/III/2024

Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yaitu pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB pada saat Saksi-1 (Serda Muhammad Ricky Pratama) selaku Bintara Jaga Kipan B Yonif 141/AYJP melakukan pengecekan terhadap personel Kipan B Yonif 141/AYJP untuk melaksanakan apel olah raga umum (oraum) di lapangan apel Ton Ang Kima Yonif 141/AYJP, kemudian diketahui Terdakwa tidak ada dalam barisan atau belum hadir.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB pada saat dilaksanakan kegiatan apel untuk melaksanakan kegiatan olah raga umum (oraum) yang diambil oleh Pasiops Yonif 141/AYJP (Lettu Inf I. Gede Widiantera), diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

5. Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 WIB atau setelah kegiatan apel pagi tersebut, Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danton I Kipan B Yonif 141/AYJP (Letda Inf Erwin Daniel Panjaitan), kemudian Danton I melaporkan kepada Dankipan B Yonif 141AYJP (Kapten Inf Dea Ananda Setiagama, S.T.Han), setelah itu Dankipan B Yonif 141/AYJP memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 (Pratu Reza Aumadinata) selaku Tajaga Kipan B Yonif 141/AYJP beserta 4 (empat) anggota Provost Kipan B mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Asrama Yonif 141/AYJP dan sekitar wilayah Kecamatan Muara Enim, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa setelah itu Saksi-1 melaporkan kepada Dankipan B Yonif 141/AYJP selanjutnya Dankipan B melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 141/AYJP.

7. Bahwa upaya Kesatuan yaitu Danyonif 141/AYJP melaporkan kepada Komando atas dengan membuat laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses hukum lebih lanjut sesuai dengan Surat Danyonif 141/AYJP Nomor R/72/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dihubungi oleh Pasilidpamfik Denpom II/1 Bengkulu (Letda Cpm Firman) melalui handphone dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh personel Lidpamfik Denpom II/1 Bengkulu di rumah kost yang beralamat di Jalan Padat Karya 1 A, Kota Bengkulu, Prov Bengkulu dan telah diamankan di Denpom II/1 Bengkulu.

9. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danyonif 141/AYJP, kemudian Danyonif 141/AYJP memerintahkan Saksi bersama Letda Inf Andra dan Praka M. Nasir untuk menjemput Terdakwa di Denpom II/1 Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Danyonif 141/AYJP Nomor Sprin/03/II/2024 tanggal 4 Januari 2024.

10. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2024 sekira 04.30 WIB Saksi bersama Letda Inf Andra dan Praka M. Nasir tiba di Denpom II/1 Bengkulu dan sekira pukul 09.30 WIB Saksi menemui Pasilidpamfik yang selanjutnya Pasilidpamfik menyerahkan Terdakwa dengan menandatangani Berita Acara Penyerahkan Tersangka, setelah itu Saksi

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 29-K/PM I-04/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengadilan mahkamah agung RI/AYJP dengan membawa Terdakwa serta melaporkan kepada Danyonif 141/AYJP.

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
12. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, tidak ada izin dari Komandan Kesatuan Yonif 141/AYJP dan Terdakwa sudah mengerti tentang aturan atau tata cara perijinan di kesatuan serta mengerti bahwa hal tersebut dilarang atau melanggar peraturan militer.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 141/AYJP tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.
15. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
16. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena Terdakwa takut akan diberangkatkan untuk melaksanakan Satgas di Provinsi Papua dan Surat Perintahnyapun belum dibuat hanya mendengar informasi saja rencana Yonif 141/AYJP akan melaksanakan Satgas di Provinsi Papua yaitu pada bulan Maret 2024.
17. Bahwa Terdakwa baru pertama kali meninggalkan kesatuan tanpa izin dan sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum secara pidana maupun secara disiplin serta Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi seorang militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang berpangkat Pratu NRP 31200770720999 yang bertugas sebagai Tabakpan-3 Regu 1 Ton I Kipan B Yonif 141/AYJP sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB, seharusnya Terdakwa melaksanakan apel olahraga umum (oraum) di lapangan apel Tonang Kima Yonif 141/AYJP, tetapi saat itu Terdakwa masih berada di rumah kost Antares Muara Enim sehingga Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan rumah kost Antares Muara Enim tersebut menuju Kota Bengkulu dengan menumpang kendaraan Travel dan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB tiba di Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa menuju kerumah kost teman (Sdr. Peji) yang beralamat di Jalan Padat Karya 1 A Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu, setelah bertemu

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 29-K/PM I-04/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa istirahat dan tinggal bersama Sdr. Peji di rumah kost tersebut.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di dalam rumah kost yang ditempati oleh Sdr. Peji yang beralamat di Jalan Padat Karya 1 A Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu, bersama Sdr. Peji dan pacar Terdakwa (Sdri. Leka Permata Sari), kemudian datang personel Lidpamfik Denpom II/1 Bengkulu sebanyak 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Pasi Lidpamfik (Letda Cpm Firman) setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Denpom II/1 Bengkulu untuk diamankan.

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa melihat Pasiintel Yonif 141/AYJP atau Saksi-3 (Lettu Inf Heri Sanyoto), Danton I Kipan B Yonif 141/AYJP (Letda Inf Andra) dan anggota Provos Kipan C Yonif 141/AYJP (Praka M. Nasir) datang ke Denpom II/1 Bengkulu menemui Pasilidpamfik untuk menjemput Terdakwa, kemudian sekira pukul 09.30 WIB Pasilidpamfik Denpom II/1 Bengkulu menyerahkan Terdakwa kepada Saksi-3.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Yonif 141/AYJP oleh Saksi-3, Letda Inf Andra dan Praka M. Nasir dan setelah tiba di Mayonif 141/AYJP Muara Enim kemudian Terdakwa istirahat dan selanjutnya Terdakwa dilakukan pembinaan di kesatuan guna proses lebih lanjut.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa berada di rumah Sdr. Peji yang beralamat di Jalan Padat Karya 1 A Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu dengan kegiatan hanya jalan-jalan, makan dan tidur.

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin.

10. Bahwa Terdakwa mengerti tentang tata cara perijinan di kesatuan yaitu secara berjenjang mulai dari Danru, Danton, Danki dan seterusnya, serta Terdakwa mengerti dan menyadari bahwa perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah keliru dan melanggar peraturan militer.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 141/AYJP tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

12. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

13. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena Terdakwa takut akan diberangkatkan untuk melaksanakan Satgas di Provinsi Papua dan Surat Perintahnyapun belum dibuat hanya mendengar informasi saja rencana Yonif

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 29-K/PM I-04/AD/III/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

141/AYJP akan dilaksanakan di Satgas di Provinsi Papua pada bulan Maret 2024.

14. Bahwa Terdakwa baru pertama kali meninggalkan kesatuan tanpa izin dan sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum secara pidana maupun secara disiplin.

15. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa masih ingin menjadi seorang militer.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat:

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel Regu 1 Ton I Kipan B Yonif 141/AYJP sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personel dari Danyonif 141/AYJP Nomor SKP/20/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023, yang menerangkan TMT 12 November 2023 sampai dengan dibuatkan Surat Keterangan tanggal 30 Desember 2023, Terdakwa Septo Putra Kurniawan, Pratu NRP 31200770720999, belum kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut: bahwa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel Regu 1 Ton I Kipan B Yonif 141/AYJP sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personel dari Danyonif 141/AYJP Nomor SKP/20/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023, yang menerangkan TMT 12 November 2023 sampai dengan dibuatkan Surat Keterangan tanggal 30 Desember 2023, Terdakwa Septo Putra Kurniawan, Pratu NRP 31200770720999 belum kembali ke kesatuan, merupakan surat yang menerangkan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024, Terdakwa tidak hadir di kesatuan secara berturut-turut tanpa keterangan (TK). Barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dan telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 29-K/PM I-04/AD/III/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa yang bersangkutan tidak melakukannya dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa para Saksi yang hadir dan diperiksa di persidangan yaitu Saksi-1 (Serda Muhammad Ricky Pratama), Saksi-2 (Pratu Reza Aumadinata) dan Saksi-3 (Lettu Inf Heru Sanyoto), para Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta keterangan para Saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti. Berdasarkan fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) Huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi.
2. Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut dan kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh personel Denpom II/1 Bengkulu. Keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti. Berdasarkan fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa Keterangan Terdakwa.
3. Bahwa setelah meneliti barang bukti surat, yaitu: 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel Regu 1 Ton I Kipan B Yonif 141/AYJP sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personel dari Danyonif 141/AYJP Nomor SKP/20/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023, yang menerangkan TMT 12 November 2023 sampai dengan dibuatkan Surat Keterangan tanggal 30 Desember 2023, Terdakwa Septo Putra Kurniawan, Pratu NRP 31200770720999 belum kembali ke kesatuan, merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan yang bertanggungjawab terhadap absensi personil di Kesatuan Yonif 141/AYJP dan surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 29-K/PM I-04/AD/III/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dalam hal ini guna pembuktian dalam perkara Terdakwa.

Berdasarkan fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa Surat.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Surat.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Septo Putra Kurniawan) adalah prajurit TNI AD aktif yang berpangkat Pratu NRP 31200770720999 yang bertugas sebagai Tabakpan-3 Regu 1 Ton I Kipan B Yonif 141/AYJP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 8/GC selaku Papera Nomor Kep/11/II/2024 tanggal 13 Februari 2024.
3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah Pratu Septo Putra Kurniawan dengan mengenakan pakaian Seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya yang mudah dikenal, serta di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan dengan lancar, baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB Saksi-1 (Serda Muhammad Ricky Pratama) selaku Bintara Jaga Kipan B Yonif 141/AYJP melakukan pengecekan terhadap personel Kipan B Yonif 141/AYJP untuk melaksanakan apel olah raga umum (oraum) di lapangan apel Ton Ang Kima Yonif 141/AYJP, kemudian diketahui Terdakwa tidak ada dalam barisan atau belum hadir.
5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 06.00 WIB pada saat dilaksanakan kegiatan apel untuk melaksanakan kegiatan olah raga umum (oraum) yang diambil oleh Pasiops Yonif 141/AYJP (Lettu Inf I. Gede Widiantara), diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 06.30 WIB atau setelah kegiatan apel pagi tersebut, Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danton I Kipan B

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 29-K/PM I-04/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan 141/AYJP (Letda Inf Enim Daniel Panjaitan), kemudian Danton I melaporkan kepada Dankipan B Yonif 141AYJP (Kapten Inf Dea Ananda Setiagama, S.T.Han), setelah itu Dankipan B Yonif 141/AYJP memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 (Pratu Reza Aumadinata) selaku Tajaga Kipan B Yonif 141/AYJP beserta 4 (empat) anggota Provost Kipan B mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Asrama Yonif 141/AYJP dan sekitar wilayah Kecamatan Muara Enim, namun setelah dilakukan pencarian Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 melaporkan kepada Dankipan B Yonif 141/AYJP selanjutnya Dankipan B melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 141/AYJP.

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB, seharusnya Terdakwa melaksanakan apel olahraga umum (oraum) di lapangan apel Tonang Kima Yonif 141/AYJP, tetapi saat itu Terdakwa masih berada di rumah kost Antares Muara Enim sehingga Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

9. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan rumah kost Antares Muara Enim tersebut menuju Kota Bengkulu dengan menumpang kendaraan Travel dan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB tiba di Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa menuju ke rumah teman (Sdr. Peji) yang beralamat di Jalan Padat Karya 1 A Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu, setelah bertemu dengan Sdr. Peji kemudian Terdakwa istirahat dan tinggal bersama Sdr. Peji di rumah kost tersebut.

10. Bahwa benar upaya kesatuan yaitu Danyonif 141/AYJP melaporkan kepada Komando atas dengan membuat laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses hukum lebih lanjut sesuai dengan Surat Danyonif 141/AYJP Nomor R/72/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023.

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa dan pacar Terdakwa (Sdri. Leka Permata Sari) berada di rumah kost Sdr. Peji, datang personel Lidpamfik Denpom II/1 Bengkulu sebanyak 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Pasi Lidpamfik (Letda Cpm Firman) dan menangkap Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Denpom II/1 Bengkulu untuk diamankan.

12. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 (Lettu Inf Heru Sanyoto) dihubungi oleh Pasilidpamfik Denpom II/1 Bengkulu melalui handphone dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh personel Lidpamfik Denpom II/1 Bengkulu di rumah kost yang beralamat di Jalan Padat Karya 1 A, Kota Bengkulu, Prov Bengkulu dan telah diamankan di Denpom II/1 Bengkulu.

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Danyonif 141/AYJP, kemudian Danyonif 141/AYJP memerintahkan Saksi-3 bersama Letda Inf Andra dan

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 29-K/PM I-04/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Praka M. Nasir mengonfirmasi Terdakwa di Denpom II/1 Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Danyonif 141/AYJP Nomor Sprin/03/I/2024 tanggal 4 Januari 2024.

14. Bahwa benar pada tanggal 05 Januari 2024 sekira 04.30 WIB Saksi-3 bersama Letda Inf Andra dan Praka M. Nasir tiba di Denpom II/1 Bengkulu dan sekira pukul 09.30 WIB Saksi-3 menemui Pasildpamfik yang selanjutnya Pasildpamfik menyerahkan Terdakwa dengan menandatangani Berita Acara Penyerahan Tersangka, setelah itu Saksi-3 kembali ke Mayonif 141/AYJP dengan membawa Terdakwa serta melaporkan kepada Danyonif 141/AYJP.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, tidak ada izin dari Komandan Kesatuan Yonif 141/AYJP dan Terdakwa sudah mengerti tentang aturan atau tata cara perijinan di kesatuan serta mengerti bahwa hal tersebut dilarang atau melanggar peraturan militer.

16. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekannya.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, NKRI dalam keadaan damai

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 141/AYJP tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

19. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

20. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

21. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena Terdakwa takut akan diberangkatkan untuk melaksanakan Satgas di Provinsi Papua dimana Surat Perintahnyapun belum dibuat, tetapi hanya mendengar informasi saja bahwa rencana Yonif 141/AYJP akan melaksanakan Satgas di Provinsi Papua pada bulan Maret 2024.

22. Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali meninggalkan kesatuan tanpa izin dan sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum secara pidana maupun secara disiplin.

23. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa masih ingin menjadi seorang militer.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 29-K/PM I-04/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan sejumlah biaya perkara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer".
  - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
  - b. Bahwa di dalam KUHPM Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer Wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 29-K/PM I-04/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (PUU) di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum

(KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku atau Terdakwa sebagai anggota militer.

c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinam memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Septo Putra Kurniawan) adalah prajurit TNI AD aktif yang berpangkat Pratu NRP 31200770720999 yang bertugas sebagai Tabakpan-3 Regu 1 Ton I Kipan B Yonif 141/AYJP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI AD, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 8/GC selaku Papera Nomor Kep/11/II/2024 tanggal 13 Februari 2024.
3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah Pratu Septo Putra Kurniawan dengan mengenakan pakaian Seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya yang mudah dikenal, serta di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan dengan lancar, baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dari uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah seorang militer yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 29-K/PM I-04/AD/III/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai unsur terdakwa di atas, maka unsur "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

**Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.**

2. Unsur kedua: "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

a. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

b. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

e. Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" artinya pelaku atau Terdakwa tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB Saksi-1 (Serda Muhammad Ricky Pratama) selaku Bintara Jaga Kipan B Yonif 141/AYJP melakukan pengecekan terhadap personel Kipan B Yonif 141/AYJP untuk melaksanakan apel olah raga umum (oraum) di lapangan apel Ton Ang Kima Yonif



4. ANJ Pak kami di anglikan di Terdakwa tidak ada dalam barisan atau belum hadir.

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa dan pacar Terdakwa (Sdri. Leka Permata Sari ) berada di rumah kost Sdr. Peji, datang personel Lidpamfik Denpom II/1 Bengkulu sebanyak 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Pasi Lidpamfik (Letda Cpm Firman) dan menangkap Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Denpom II/1 Bengkulu untuk diamankan.

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 29-K/PM I-04/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 141/Kep.1/Pdt/2024/II tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB

Saksi-3 (Lettu Inf Heru Sanyoto) dihubungi oleh Pasilidpamfik Denpom II/1 Bengkulu melalui handphone dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh personel Lidpamfik Denpom II/1 Bengkulu di rumah kost yang beralamat di Jalan Padat Karya 1 A, Kota Bengkulu, Prov Bengkulu dan telah diamankan di Denpom II/1 Bengkulu.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Danyonif 141/AYJP, kemudian Danyonif 141/AYJP memerintahkan Saksi-3 bersama Letda Inf Andra dan Praka M. Nasir untuk menjemput Terdakwa di Denpom II/1 Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Danyonif 141/AYJP Nomor Sprin/03/I/2024 tanggal 4 Januari 2024.

11. Bahwa benar pada tanggal 05 Januari 2024 sekira 04.30 WIB Saksi-3 bersama Letda Inf Andra dan Praka M. Nasir tiba di Denpom II/1 Bengkulu dan sekira pukul 09.30 WIB Saksi-3 menemui Pasilidpamfik yang selanjutnya Pasilidpamfik menyerahkan Terdakwa dengan menandatangani Berita Acara Penyerahan Tersangka, setelah itu Saksi-3 kembali ke Mayonif 141/AYJP dengan membawa Terdakwa serta melaporkan kepada Danyonif 141/AYJP.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, tidak ada izin dari Komandan Kesatuan Yonif 141/AYJP dan Terdakwa sudah mengerti tentang aturan atau tata cara perijinan di kesatuan serta mengerti bahwa hal tersebut dilarang atau melanggar peraturan militer.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekannya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan yang beraku di kesatuannya, namun Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin, sebagai Prajurit TNI AD aktif yang seharusnya berada di kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan menunjukkan Terdakwa telah dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin.

**Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.**

3. Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”.

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 29-K/PM I-04/AD/III/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengutip penerapan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, NKRI dalam keadaan damai
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 141/AYJP tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.
3. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadaan dan situasi saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, seluruh wilayah NKRI dalam keadaan damai.

**Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.**

4. Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".
  - a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa sebagai lanjutan atau peningkatan dari ketidak hadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM. Unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran seorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus atau berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.
  - b. Bahwa yang dimaksud lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 KUHPM adalah ditentukan secara limitatif pada hari ke-31 (tiga puluh satu) ketidakhadiran prajurit di kesatuan tanpa izin secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/1100/Pdt/2023 tanggal 12 November 2023 sekira pukul 05.30

WIB Saksi-1 (Serda Muhammad Ricky Pratama) selaku Bintara Jaga Kipan B Yonif 141/AYJP melakukan pengecekan terhadap personel Kipan B Yonif 141/AYJP untuk melaksanakan apel olah raga umum (oraum) di lapangan apel Ton Ang Kima Yonif 141/AYJP, kemudian diketahui Terdakwa tidak ada dalam barisan atau belum hadir.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB, seharusnya Terdakwa melaksanakan apel olahraga umum (oraum) di lapangan apel Tonang Kima Yonif 141/AYJP, tetapi saat itu Terdakwa masih berada di rumah kost Antares Muara Enim sehingga Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

3. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan rumah kost Antares Muara Enim tersebut menuju Kota Bengkulu dengan menumpang kendaraan Travel dan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB tiba di Kota Bengkulu, kemudian Terdakwa menuju ke rumah kost teman (Sdr. Peji) yang beralamat di Jalan Padat Karya 1 A Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu, setelah bertemu dengan Sdr. Peji kemudian Terdakwa istirahat dan tinggal bersama Sdr. Peji di rumah kost tersebut.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa dan pacar Terdakwa (Sdri. Leka Permata Sari ) berada di rumah kost Sdr. Peji, datang personel Lidpamfik Denpom II/1 Bengkulu sebanyak 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Pasi Lidpamfik (Letda Cpm Firman) dan menangkap Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Denpom II/1 Bengkulu untuk diamankan.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 (Lettu Inf Heru Sanyoto) dihubungi oleh Pasilidpamfik Denpom II/1 Bengkulu melalui handphone dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh personel Lidpamfik Denpom II/1 Bengkulu di rumah kost yang beralamat di Jalan Padat Karya 1 A, Kota Bengkulu, Prov Bengkulu dan telah diamankan di Denpom II/1 Bengkulu.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Danyonif 141/AYJP, kemudian Danyonif 141/AYJP memerintahkan Saksi-3 bersama Letda Inf Andra dan Praka M. Nasir untuk menjemput Terdakwa di Denpom II/1 Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Danyonif 141/AYJP Nomor Sprin/03/I/2024 tanggal 4 Januari 2024.

6. Bahwa benar pada tanggal 05 Januari 2024 sekira 04.30 WIB Saksi-3 bersama Letda Inf Andra dan Praka M. Nasir tiba di Denpom II/1 Bengkulu dan sekira pukul 09.30 WIB Saksi-3 menemui Pasilidpamfik yang selanjutnya Pasilidpamfik menyerahkan Terdakwa dengan menandatangani Berita Acara Penyerahan Tersangka, setelah itu Saksi-3 kembali ke Mayonif 141/AYJP dengan membawa Terdakwa serta melaporkan kepada Danyonif 141/AYJP.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024 atau selama 52 (lima puluh

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 29-K/PM I-04/AD/III/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebelum pengumuman atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

**Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.**

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana, “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa dan di persidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum, Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 29-K/PM I-04/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah karena Terdakwa takut akan diberangkatkan untuk melaksanakan Satgas di Provinsi Papua dimana hanya mendengar informasi saja bahwa rencana Yonif 141/AYJP akan melaksanakan Satgas di Provinsi Papua pada bulan Maret 2024.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbelengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan serta berdampak pada nama baik dan wibawa Kesatuan Yonif 141/AYJP sebagai satuan tempur, selain itu perbuatan Terdakwa juga dapat mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit lainnya di Kesatuan Yonif 141/AYJP.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena takut akan diberangkatkan untuk Satgas ke Provinsi Papua, hal ini seharusnya tidak terjadi pada prajurit yang pada dasarnya dididik untuk tujuan melaksanakan tugas operasi militer atau bertempur.
2. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan tidak dengan kesadaran Terdakwa sendiri melainkan karena Terdakwa ditangkap oleh personel Denpom II/1 Bengkulu.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan nama baik dan wibawa Kesatuan Yonif 141/AYJP sebagai satuan tempur serta menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa berterus terang mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan belum pernah dijatuhi pidana sebelum terjadinya perkara ini sehingga masih dapat dibina.

**Menimbang**, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, setelah Majelis Hakim menilai motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya tersebut, maka permohonan penjatuan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 29-K/PM I-04/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diid dari Oditur Militer tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya permohonan Oditur Militer dapat dikabulkan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat: 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel Regu 1 Ton I Kipan B, Yonif 141/AYJP sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personel dari Danyonif 141/AYJP Nomor SKP/20/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023, yang menerangkan TMT 12 November 2023 sampai dengan dibuatkan Surat Keterangan tanggal 30 Desember 2023, Terdakwa Septo Putra Kurniawan, Pratu NRP 31200770720999, belum kembali ke kesatuan. Terhadap barang bukti berupa surat tersebut, oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti yang keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara ini dan karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, selain itu dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Septo Putra Kurniawan**, Pratu NRP 31200770720999, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa **surat**:
  - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Personel Regu 1 Ton I Kipan B, Yonif 141/AYJP sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personel dari Danyonif 141/AYJP Nomor SKP/20/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023, yang menerangkan TMT 12 November 2023 sampai dengan dibuatkan Surat Keterangan tanggal 30 Desember 2023, Terdakwa Septo Putra Kurniawan, Pratu NRP 31200770720999, belum kembali ke kesatuan.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 29-K/PM I-04/AD/III/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terpadu Mahkamah Agung dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786 dan Afini Perdana, S.ST.Han., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029910290, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H., Letkol Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Lettu Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Sugiarto, S.H.

Kapten Chk NRP 11120031710786

Ttd

Afini Perdana, S.ST.Han., S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11120029910290

Hakim Ketua

CAP/ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.

Mayor Chk NRP 11080119231286

Panitera Pengganti

Ttd

Gunadi, S.H.

Lettu Chk NRP 21010051510681